



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 98).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 

8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
13. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
14. Tim Pengawas Reklame yang selanjutnya disingkat TPR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dari instansi teknis yang melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemilik Reklame Produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
19. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruangkota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu lalu lintas.
21. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame untuk memperoleh Pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan. *gb*

22. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh DPMPSTSP untuk izin penyelenggaraan reklame insidental dan permanen.
23. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental yang berupa cap/stempel.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.
26. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan reklame yang terdiri dari gelagar bidang reklame berikut komponen struktur yang memikunya.
27. Reklame Permanen/tetap adalah reklame yang memiliki konstruksi berat dan jangka waktu pemasangannya cukup lama.
28. Reklame insidental adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya singkat atau dalam sekali penyelenggaraan acara.
29. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, *vinyle*, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
30. Reklame *Megatron* dan Reklame dengan Sinar Laser adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *vidiotron* dan *electronic display*.
31. Reklame Multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
32. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
33. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
34. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
35. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
37. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung.
38. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat. 

39. Reklame *Slide* atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
40. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
41. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran paling rendah 2 x 4 meter.
42. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
43. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
44. Peletakan Reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
45. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah konfigurasi peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
46. Kawasan/zona reklame adalah klasifikasi ruang jalur jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
47. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.
48. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
49. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
50. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu di luar Rumaja.
51. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan jalan, meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.
52. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
53. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

54. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan jalan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
58. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau tepi irigasi atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
59. Sarana dan/atau prasarana Daerah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
60. Diluar Sarana dan/atau Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai orang pribadi atau badan.
61. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali berkas lokasi /tempat penempatan reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau dikuasi oleh pemerintah daerah dan tidak dibongkar sendiri oleh penyelenggara.
62. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kawasan/zona penyebaran peletakan reklame dan penetapan titik reklame;
- b. teknis rancang bangun reklame atau ketentuan standar teknik dan standar konstruksi;
- c. tata cara pengajuan permohonan izin reklame;
- d. pengecualian izin reklame;
- e. tata cara permohonan izin dan pengesahan; 

- f. tata cara pembatalan dan pencabutan izin;
- g. pemberitahuan perubahan materi reklame;
- h. ketentuan kerja TPR dan tata cara pengawasan penyelenggaraan reklame;
- i. tata cara penutupan dan pembongkaran reklame;
- j. pembayaran, pengembalian, dan pengelolaan uang jaminan biaya pembongkaran; dan
- k. pelaksanaan sanksi administrasi.

**BAB III**  
**KAWASAN/ZONA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME DAN**  
**PENETAPAN TITIK REKLAME**

**Pasal 3**

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame di Pemerintah Daerah harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan/zona terdiri dari:
  - a. kawasan penyelenggaraan reklame meliputi:
    - 1. kawasan kendali ketat meliputi segmen ruas jalan raya:
      - a) batas Luwu Utara – Wotu;
      - b) Wotu – Tarengge;
      - c) Tarengge – Malili;
      - d) Kayulangi (km. 550) – Tarengge;
      - e) Rantetiku – Kertoraharjo;
      - f) Wasuponda – Sorowako;
      - g) Maliwowo – Solo;
      - h) Solo – Balirejo;
      - i) Balirejo – Tawakua;
      - j) Lauwo – Ujung Tanah (Pantai);
      - k) Koropansu – Bone Pute;
      - l) Bone Pute – Matano;
      - m) Bayondo – Manunggal;
      - n) SP. Wawondula – Wawondula;
      - o) Wewangriu – SP. Laskap;
      - p) Cendana Hitam – Pepuro Barat;
      - q) Taripa – Mantadulu;
      - r) Solo – Balirejo;
      - s) Atue – Wirabuana;
      - t) Simpangan – Wirabuana;
      - u) Bayondo – Inrokilo;
      - v) Maramba – Karambua;
      - w) Matompi – Kampung Baru;
      - x) Timampu – Kampung Baru;
      - y) Tomoni – Pepuro Barat;
      - z) Cendana Hitam – Alam Buana;
      - aa) Tomoni – Kalpataru;
      - bb) Lambarese – Dongi-Dongi; 

- cc) Matano – Parumpanai;
  - dd) Kampung Baru – Saluanna;
  - ee) Matano – Nuha;
  - ff) Kampung Baru – Mahalona;
  - gg) Mahalona – Loeha;
  - hh) Masiku – Ranta/Batas Sultra;
  - ii) Ujung Baru – Kalpataru;
  - jj) Pancakarsa – Manggala;
  - kk) dalam Kota Pepuro Tengah;
  - ll) dalam Kota Malili;
  - mm) dalam Kota Mangkutana;
  - nn) dalam Kota Wasuponda;
  - oo) dalam Kota Wowundula; dan
  - pp) dalam Kota Wotu.
2. kawasan kendali sedang meliputi segmen ruas jalan di luar kawasan kendali ketat; dan
  3. kawasan khusus meliputi:
    - a) cagar alam;
    - b) cagar budaya; dan
    - c) lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi TPR.
- b. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (*White Area*) meliputi:
1. kompleks peribadatan;
  2. kantor pemerintah daerah;
  3. kompleks Pendidikan;
  4. taman kota;
  5. alun-alun; dan
  6. ruang terbuka hijau.

#### Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun oleh TPR.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk penyesuaian titik reklame.

#### Pasal 5

- (1) Peletakan reklame pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada kawasan:
  - a. di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah; dan
  - b. di luar sarana dan prasarana kota/wilayah.
- (3) Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni titik reklame yang ditempatkan:
  - a. di dalam RUMAJA dengan ketentuan:
    1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; 43

2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka reklame dapat ditempatkan pada sisi terluar RUMIJA;
  3. dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang, atau jalan layang tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan; dan
  4. diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- b. kawasan bandara, kawasan terminal, pangkalan angkutan, kawasan belanja; dan
  - c. gelanggang olahraga.
- (4) Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota/wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni titik reklame yang ditempatkan:
- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;
  - b. di kendaraan atau ruang udara;
  - c. melekat/menyatu pada dinding dan/atau atap bangunan perseorangan; dan
  - d. di persil atau lahan milik perorangan/badan.

#### Pasal 6

Khusus untuk Reklame dengan tema produk rokok dapat ditempatkan pada:

- a. semua ruas jalan dengan ketentuan tiang reklame yang berdiri sendiri/atau yang menempel/berada di atas gedung/bangunan dengan bidang berukuran maksimal 50 (lima puluh) meter persegi; dan
- b. ruas Jalan dengan ketentuan bangunan reklame diletakkan dengan radius minimal 100 (seratus) meter dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar dan/atau pendidikan.

### BAB IV

#### TEKNIS RANCANG BANGUN REKLAME ATAU KETENTUAN STANDAR TEKNIK DAN STANDAR KONSTRUKSI

#### Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi dan penyajian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran (dimensi)
  1. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 8 (delapan) meter persegi;
  2. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 8 (delapan) meter persegi sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter persegi;
  3. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame 24 (dua puluh empat) meter persegi sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi; dan 

4. batas tinggi dan ketinggian reklame ditetapkan dalam batas teknis tersendiri dengan mempertimbangkan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- b. konstruksi
1. kaki tunggal (*single pole*) merupakan sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas satu tiang;
  2. kaki ganda (*double pole*) merupakan sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
  3. rangka merupakan sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
  4. menempel merupakan sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan bangunan tersebut.
- c. kriteria konstruksi
- luas bidang reklame di atas 8 (delapan) meter persegi dan atau tinggi reklame lebih dari 5 (lima) meter harus dengan perhitungan konstruksi oleh pemegang tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi dan bidang keahlian.
- d. penyajian
1. tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (*flashing*) dan atau bahan yang menyilaukan; dan
  2. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN REKLAME

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.
- (4) Khusus penyelenggaraan reklame di luar sarana dan/atau prasarana daerah wajib melampirkan surat izin dari pemilik tanah/bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati mendelegasikan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Tata cara dan persyaratan permohonan IPR insidental sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala PD terkait dengan mengisi formulir yang disediakan di pelayanan informasi, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    2. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya; 

3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
  4. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil.
- b. pemohon wajib membayar dan menunjukkan kuitansi telah melakukan pembayaran SKPD.
  - c. pemohon wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame.
  - d. penyelesaian permohonan IPR insidental dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan IPR Permanen sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala PD terkait dengan mengisi formulir yang disediakan di pelayanan informasi, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    2. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya;
    3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    4. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil;
    5. rekomendasi PUPR (sebaran, titik lokasi dan konstruksi);
    6. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    7. desain dan tipologi reklame; dan
    8. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R.
  - b. pemohon wajib membayar dan menunjukkan kuitansi telah melakukan pembayaran SKPD dan SKRD.
  - c. pemohon wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame.
  - d. penyelesaian Permohonan IPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

## BAB VI PENGECUALIAN IZIN REKLAME

### Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib memiliki izin tertulis dari PD yang berwenang.
- (2) Kewajiban memperoleh izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. reklame pada media cetak dan media elektronik;
  - b. diselenggarakan oleh perwakilan diplomat, perwakilan konsultan, perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa, serta badan atau lembaga organisasi Internasional;
  - c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, dan yayasan sosial; dan 

- d. semata-mata memuat nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha/profesi dengan luas bidang sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha/profesi tersebut atau tidak melebihi 625 (enam ratus dua puluh lima) sentimeter persegi.

## BAB VII

### TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN DAN PENGESAHAN

#### Pasal 11

- (1) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan IPR insidental, dilakukan oleh Pemohon dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTP terkait, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d. desain dan tipologi reklame;
  - e. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
    3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - f. fotokopi semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
    1. izin penyelenggaraan reklame; dan
    2. perjanjian sewa-menyewa titik reklame.
  - g. surat tanda daftar penyelenggaraan reklame;
  - h. polis asuransi reklame;
  - i. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa-menyewa sesuai ketentuan;
  - j. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak pemerintah daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin; dan
  - k. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan IPR permanen, dilakukan oleh Pemohon dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala PD terkait dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya; 

- b. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d. desain dan tipologi reklame;
  - e. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    - 1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
    - 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - f. fotokopi semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
    - 1. izin penyelenggaraan reklame;
    - 2. PBG; dan
    - 3. perjanjian sewa-menyewa titik reklame.
  - g. surat tanda daftar penyelenggaraan reklame;
  - h. fotokopi peta lokasi;
  - i. evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
  - j. polis asuransi reklame;
  - k. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampirkan bukti kepemilikan/pengusaha atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa-menyewa sesuai kebutuhan;
  - l. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan menghalang-halangi pihak pemerintah daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin; dan
  - m. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
- (3) Pemohon wajib membayar dan menunjukkan kuitansi telah melakukan pembayaran SKPD.
- (4) Penyelesaian permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum IPR berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

#### Pasal 12

- (1) Pengesahan reklame disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara reklame apabila penyelenggara reklame telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan. 

BAB VIII  
TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) IPR dibatalkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku; dan/atau
  - b. reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi, sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing PD terkait.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD terkait terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala PD terkait melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.

BAB IX  
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 14

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame insidental harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala PD terkait.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan:
  - a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. untuk kategori yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
  - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Apabila permohonan pengajuan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan IPR setelah diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan/atau retribusi terlebih dahulu.
- (6) Apabila permohonan pengajuan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan IPR sebelum diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka

- pemohon wajib mengajukan pembatalan permohonan terlebih dahulu kepada kepala PD terkait.
- (7) Penentuan masa berlakunya IPR yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP tidak dapat dilakukan perubahan.
  - (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
  - (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
    - a. identitas wajib pajak;
    - b. izin penyelenggaraan reklame; dan
    - c. rencana perubahan materi reklame.

**BAB X**  
**KETENTUAN KERJA TPR DAN TATA CARA PENGAWASAN**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Bupati membentuk TPR.
- (2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan sebagai berikut:
  - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Dinas PUPR;
  - c. DPKPP;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. DPMPTSP;
  - f. Bapenda; dan
  - g. Kantor Kecamatan.

**Pasal 16**

- (1) Unsur Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, melakukan pengawasan terhadap PBG, terdiri atas:
  - a. kepemilikan peta lokasi;
  - b. kepemilikan gambar konstruksi dan kebenaran perhitungannya;
  - c. kepemilikan dan kesesuaian dengan PBG; dan
  - d. berakhirnya masa berlaku PBG.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, melakukan penindakan dan penertiban terhadap reklame yang masa izin pemasangan reklame berakhir dan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, melakukan pengawasan atas IPR yang telah terbit, terdiri atas:
  - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
  - c. kesesuaian pemohon dengan penyelenggaraan reklame yang terdaftar;
  - d. kepemilikan izin penyelenggaraan reklame; 

- e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
  - f. kesesuaian titik tempat, jenis, ukuran reklame yang dipasang dengan izin yang diberikan; dan
  - g. berakhirnya masa izin.
- (4) Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, melakukan pengawasan terhadap perpajakan bagi setiap penyelenggaraan reklame meliputi:
- a. pengisian SKPD dan persyaratan;
  - b. kepemilikan NPWP;
  - c. penetapan dan pembayaran pajak reklame;
  - d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak; dan
  - e. penentuan ketetapan pajak kurang bayar, pajak lebih bayar, pajak nihil, dan uang jaminan pembongkaran reklame.
- (5) Pejabat kecamatan melakukan pendataan terhadap reklame yang terpasang di daerahnya masing-masing.

## BAB XI

### TATA CARA PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

#### Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan DPMPTSP pelaksana atau kecamatan untuk melakukan penutupan/pembongkaran reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame yang masa pemasangan izinnya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, harus dibongkar dan/atau diturunkan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak masa pasang izin berakhir jika pemegang izin atau penyelenggara reklame tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau pelaksanaan pembongkaran dan penurunan sendiri terhadap reklame yang telah habis masa pasangannya, TPR melakukan pembongkaran.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada TPR dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya.
- (5) Sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, DPMPTSP menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Setelah melakukan pembongkaran reklame, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada TPR. 

**BAB XII**  
**PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN**  
**BIAYA PEMBONGKARAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembayaran Uang Jaminan Biaya Pembongkaran**

**Pasal 18**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. besarnya uang jaminan pembongkaran untuk reklame permanen/tetap sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai konstruksi; dan
  - b. besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame nonpermanen/insidental sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Pajak.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran dibayar oleh penyelenggara reklame pada saat pengajuan permohonan izin reklame.

**Bagian Kedua**

**Pengembalian Uang Jaminan Biaya Pembongkaran**

**Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menerima pengembalian uang Jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Penyelenggara dapat menerima pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila penyelenggara sudah membongkar atau menurunkan reklamennya yang sudah habis masa izinnya dan dilaporkan kepada kepala PD terkait.
- (3) Uang jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil oleh penyelenggara dan/atau dinyatakan hangus apabila penyelenggara tidak membongkar sendiri reklamennya setelah habis masa berlaku izinnya.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk kedalam kas daerah.

**Bagian Ketiga**

**Pengelolaan Uang Jaminan Biaya Pembongkaran**

**Pasal 20**

Uang jaminan biaya pembongkaran dikelola oleh PD yang telah ditunjuk.

**BAB XIII**

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan reklame. 

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. peringatan tertulis;
  - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame yang terpasang;
  - c. memberhentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung;
  - d. tidak dapat mengajukan izin baru;
  - e. pencabutan IPR; dan/atau
  - f. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum atau denda administratif.
- (3) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala PD yang ditunjuk.

#### Pasal 22

- (1) PD yang ditunjuk memiliki wewenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disetor langsung ke rekening kas daerah paling lambat 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari kerja sejak penetapan sebagai pelanggar oleh PD terkait.
- (2) Pembayaran denda administratif dapat dititipkan pada saat operasi kepada PD yang ditunjuk dengan mengisi blangko bukti pelanggaran dan bukti setoran bank.
- (3) Untuk menjamin pembayaran denda oleh pelanggar, PD yang ditunjuk dapat melakukan penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan pemenuhan pembayaran denda.
- (4) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 24

Hasil penerimaan denda administratif disetor oleh PD yang ditunjuk kepada kas daerah melalui rekening pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan operasi. 

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *GB*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA SATUAN	<i>[Signature]</i> 29/12/22
SEK/KABID	<i>[Signature]</i> 29/12/22
KASI	<i>[Signature]</i> 29/12/22